



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 144 / 27 / III / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pelayanan perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo, perlu membentuk tim teknis penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);

15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 80);

16. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
 3. Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
 7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya, meliputi :

- a. melaksanakan pendataan;
- b. memberikan informasi;
- c. melaksanakan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pendaftaran;
- e. melakukan perhitungan dan penetapan retribusi daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
- g. menindaklanjuti pengaduan;

- h. membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan yang diajukan;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan kepada masing-masing Kepala SKPD teknis.

KETIGA : Dengan terbentuknya Tim Teknis Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo maka perizinan dan non perizinan yang sudah didelegasikan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Tim Teknis tetap menjadi kewenangan SKPD masing-masing.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 15 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo
3. masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 144 / 27 / III / 2016

TANGGAL : 15 Maret 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

TIM TEKNIS PENYELENGGARA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
I	Penanggung Jawab	Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
II	Verifikator	Kepala Bidang PTSP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
III	Koordinator dan Anggota Tim Teknis setiap Instansi	Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo :
	Koordinator	Kepala Bidang PTSP : Sudarman Samad, AP, M.Ec.Dev
	Anggota	1) Sofyawati Ishak, SS 2) Triana S. Utami, SE, MM 3) Irmawaty Ishak, SE 4) Jane G.D Supit, SS 5) Tomy Saegaert, SM
	Koordinator	<u>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo</u> Kepala Bidang Perikanan Tangkap Hasyim Kolanus, A.Md
	Anggota	1) Taufik Ismail, SM 2) Zulhaidar Mursalin, A.Md 3) Muhidin Djailani, S.Pi 4) Kadir U. Menu, S.Pi, MM 5) Arfinudin Miolo, S.Pi 6) Muhajir Samu
	Koordinator I	<u>Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo</u> Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
Anggota	Ir. Agustin Kilapong, M.Si Drh. Fitasari O. Tuna	

<p>Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Subdin Perkebunan Djismon Zakaria, SP, MSi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harsono H. Mointi, SP 2) Mahmud Mohamad, SP,MM 3) Madar Alam, STP
<p>Koordinator I</p> <p>Anggota</p>	<p>Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo</p> <p>Kepala Bidang Perhubungan Darat Sujarwo S.Ip.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riansyah Inde 2) Ismail Saleh
<p>Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Laut Udara Doni Niode, S.Sos, M.Ec.Dev</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Darmawangsa, ST 2) Jian Susan Luneto, A.Md
<p>Koordinator III</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Komunikasi & Informatika Abdul Karim Rauf, ST, M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gema Putra Baculu, ST 2) Syairul Hasanoeddin, S.Kom
<p>Koordinator IV</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif Ir. Resma Kabakoran, M.Ec.Dev.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Supriyatno Kusnadi, S.ST, MSc 2) Meirin Abdullah, A.Md
<p>Koordinator I</p> <p>Anggota</p>	<p>Dinas Sosial Provinsi Gorontalo</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Drs. Isnandar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rizal Ahmad
<p>Koordinator I</p> <p>Anggota</p>	<p>Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Ir. Djoko Suwarno, MM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sjamsul Bahri Saman, S.Hut, M.Sc 2) Hoerudin, SP, MM 3) Erni Ratsari 4) Rini Anggraeni, S.Hut, MP 5) Wahdaniah, S.Hut 6) Moh. Indra Tuna, S.Hut

<p>Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan</p> <p>Bambang Trihandoko, SP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Khaeruddin, S.Hut, M.Si 2) Indra Nova Yantu, SP
<p>Koordinator III</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS</p> <p>Drs. Gafar Musa, S.Ip, M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Abdulsalam Bau, SP,MM 2) AbdulAziz Nusi, SP 3) Mukhlis Lihawa, SP 4) NoviPurwanti, S.Hut 5) Drs. Gasim Paputungan
<p>Koordinator IV</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sumber Daya Mineral</p> <p>Ir. Ace Lihawa, M.Ec.Dev</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hamsiah Monoarfa, ST 2) Zainal Ramdan Faried, ST, M.Si 3) Tresya Yasin, ST 4) Sugiswo, ST 5) Husin H. Paramani, ST 6) Imran Lahi, ST 7) Sri Hartati Paramata, ST 8) Suryadi Syamsudin, ST
<p>Koordinator V</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Energi</p> <p>Abd. Rahmat Dangkoa, ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minarni T. Podungge, ST 2) Rasam Sabaya, ST 3) Nasution, ST
<p>Koordinator I</p> <p>Anggota</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo</p> <p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Drs. Muhamad Yamin Mile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faradila H. Adam, S.Sos 2) Iwan A. Sondak, SH,MH 3) Sumarsono Hasan, S.Sos 4) Waty Rusman, SE

Koordinator I	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo</p> <p>Kepala Bidang Bina Upaya Kesehatan Reyke Uloli, SKM, M.Kes</p>
Anggota	<p>1) Nisma Abdurrahman, SKM, M.Kes 2) Dr. Jeane I. Dalie 3) Rosnawaty Karim, S.Pd, M.Kes</p>
Koordinator II	<p>Kepala Bidang Bina Kefarmasian dan Alkes Dra. Ha. Zusiana Muis, M.Kes, Apt</p>
Anggota	<p>1) Agnes Lora Lamba, SKM,MM 2) Elviyansi, S.Si</p>
Koodinator III	<p>Kepala Bidang Bina Gizi-KIA Dr. Darmiyanti Yahya, M.Kes</p>
Anggota	<p>1) Rizki M. Saleh, S.Kep 2) Rugaija Isa, S.Pd</p>
<p>Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo</p>	
Koodinator I	<p>Kepala Bidang Koperasi Drs. Henry A. Abay, M.Si</p>
Anggota	<p>1) Jefriyanto Naue, S.IP, MM (Kasie Kelembagaan) 2) Syarifudin Nasaru, SE</p>
Koordinator II	<p>Kepala Bidang Perindustrian Drs. Supandi Moerad</p>
Anggota	<p>1) LylaRamziah Laya, ST,M.Sc 2) Zepri Marada, ST</p>
Koordinator III	<p>Kepala Bidang Perdagangan Drs. Rosman Adjuh, M.Si</p>
Anggota	<p>1) Affandy Rahim, SE, M.Si 2) Eka Widyastuti 3) Roslan G. Arsyad</p>
<p>Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo</p>	
Koordinator	<p>Kepala Badan DR. Ir. Nancy Lahay, MP</p>
Anggota	<p>1) Kepala Bidang Pengendalian &Konservasi SDA (Ivonela R. Larengkeng, S.Hut, M.Kes)</p>

		<p>2) Kepala Bidang Pengkajian & Pena. Lingkungan (Nasruddin, S.Pd, SKM,MSi)</p> <p>3) Usman A. Mohune, M.Pd</p> <p>4) Algamar,ST</p>
--	--	---

GUBERNUR GORONTALO.

ttd

RUSLI HABIBIE